



P U T U S A N

Nomor 87/Pdt.G/2019/PA.Tas

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tanggal lahir, 10 Mei 1993, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tanggal lahir, 01 Juni 1989, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Mei 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dalam register perkara Nomor 87/Pdt.G/2019/PA.Tas tanggal 03 Mei 2019 12, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah, menikah pada hari Jum'at, tanggal 23-03-2011 dengan Maskawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma tanggal 12-04-2011;

Hlm 1 dari 17 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal di pondok kebun di Talang sawah sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 6 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama tiga tahun, kemudian sejak awal bulan April 2014 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat sering melakukan pengancaman;
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Desember 2014 (Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat juga pulang ke rumah orangtua), selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah batin dan nafkah lahir untuk kebutuhan Penggugat, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang empat tahun;
8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa, sekarang ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tergolong orang yang tidak mampu (miskin) karena Penggugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sangat susah dan disamping itu tidak mempunyai harta benda yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup;
10. Bahwa, oleh karena Penggugat tidak mampu (miskin), maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, kiranya

Hlm 2 dari 17 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum memeriksa pokok perkara agar memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodio;

11. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebaskan Penggugat dari semua biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah 2 (dua) kali dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Tais sebagaimana surat panggilan/ Relas Nomor 87/Pdt.G/2019/PA.Tas tanggal Mei 2019, dan tanggal Mei 2019 yang dibacakan dimuka sidang, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (secara Verstek);

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim pada setiap persidangan tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum untuk memeriksa pokok perkara dengan mula-mula membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atas surat gugatannya;

Hlm 3 dari 17 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Kabupaten Seluma, tanggal 22 April 2019. Fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : NOAKTN yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, tertanggal 12-04-2011 Fotokopi tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos , setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P2.

B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami- isteri, hal tersebut saksi ketahui setelah mereka menikah
 - Bahwa, saksi ada hubungan dengan Penggugat, sebagai bibi atau mama besar;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, rumah tangga Punggugat dan Tergugat semula harmonis tetapi sekarang tidak harmonis lagi, karena pada bulan Maret 2014 P Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama di Desa tanpa seizin Pengggugat dan sejak pergi Tergugat btidak pernah kembali, tidak mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya yang hingga kini sudah lebih kurang 4 (emapt) tahun;

Hlm 4 dari 17 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok atau bertengkar, karena anantara rumah Saksi dengan rumah Penggugat agak jauh;
- Bahwa, saksi mengatakan sudah tidak ada lagi yang akan diterangkan, sudah cukup.

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan menanyakan sesuatu apapun kepada saksi tersebut.

2. Saksi II, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa, saksi tidak mempunyai hubungan dengan Penggugat dan Tergugat, namun bertetangga dan berteman dengan Tergugat sejak masih di Bima, saksi bertetangga pondok kebun dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan saksi mengetahui Tergugat adalah penduduk Kabupaten Lembata;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan atau anak;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama lebih 1(satu) tahun, sering terjadi perselisihan dan pertengkar, namun saksi tidak mengetahui permasalahan yang mengakibatkan keduanya sering bertengkar dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Maret 2014, karena Tergugat telah pergi dari kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya, yang hingga kini sudah lebih kurang 4 (empat) tahun.
- Bahwa sejak Tergugat pergi hingga kini Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah mengirim nafkah dan tidak diketahui keberadaannya.

Hlm 5 dari 17 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diterangkan, sudah cukup.

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun kepada Saksi,

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis mengenai pemeriksaan perkara yang diajukan Penggugat, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut tidak pula berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diperintahkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan atau Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi.

Hlm 6 dari 17 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memastikan apakah Penggugat dan Tergugat berkompeten atau tidak untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Maret 2011 dan berstatus sebagai suami isteri dan hingga saat ini keduanya belum pernah bercerai, bukti P2 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai bukti ada pernikahan, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkompeten/berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (*Legal Standing*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan pernikahan mereka dilaksanakan menurut syariat Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili sebagaimana telah disebut diatas, terbukti Penggugat adalah Penduduk Kelurahan Puguk, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Tais, dan dalam hal ini Tergugat tidak mengajukan eksepsi relatif, maka pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Tais adalah Legal (sah secara hukum), karena sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang

Hlm 7 dari 17 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat” dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Lewoleba sudah tepat, oleh karenanya harus dinyatakan perkara ini merupakan Kompetensi Relatif Pengadilan AgamaTais;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Kompetensi absolut dan Kompetensi Relatif tersebut, maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Lewoleba berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 25 Maret 2011 dibuktikan dengan alat bukti P2, setelah menikah telah melakukan hubungan layaknya suami Isteri dan telah dikaruniai anak seorang anak, membina rumah tangga dengan menetap dikebun, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama 3 tahun, namun sejak awal bulan April 2014 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering melakukan pengancaman, puncak perselisihan terjadi pada tanggal 15 September 2014 dan akhirnya terjadilah perpisahan tempat tinggal, dimana Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Desa Talang Beringin, sedangkan Penggugat juga pulang ke rumah orangtuanya, hingga kini sudah lebih kurang 4 (empat) tahun, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut,tidak ada jawaban atau bantahan dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat ditafsirkan bahwa secara diam-diam Tergugat telah mengakui semua alasan/dalil-dalil Penggugat,dengan demikian maka alasan/dalil-dalil Penggugat dianggap benar dan menjadi tetap serta tidak perlu dibuktikan lagi, karena yang harus dibuktikan itu adalah hal-hal yang dibantah, namun demikian agar tidak terjadi penyelundupan hukum dan untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim

Hlm 8 dari 17 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kebenaran alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan alasan/dalil-dalil gugatannya tersebut dengan mengajukan bukti-bukti di persidangan.

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan/dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menilai alat-alat bukti tersebut, apakah alat bukti tertulis P1 dan P2 serta bukti saksi tersebut memenuhi syarat untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domisi) adalah alat bukti otentik karena dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang, dalam hal ini Lurah Kepala Kelurahan Puguk, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma, surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 301 R.Bg, dengan demikian alat bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P2 (Buku Kutipan Akta Nikah) adalah alat bukti otentik, karena dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata Jo Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 301 R.Bg, sekaligus telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang nilainya sempurna dan mengikat Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, dengan demikian

Hlm 9 dari 17 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*); dengan demikian alat bukti P2 memiliki nilai yang sempurna sebagai alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg..

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan keterangan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, kedua saksi menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keduanya berpisah dikarenakan perselisihan dan pertengkaran, yang hingga kini sudah lebih kurang 4 tahun, dengan demikian keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan memiliki nilai pembuktian, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diterangkan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami isteri sah (vide bukti P2) dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telahul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da addukhul) dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal di pondok kebun;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun;
5. Bahwa, pada awal bulan April 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan

Hlm 10 dari 17 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering melakukan pengancaman;

6. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada 15 September 2014, sehingga kedua berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya dan Penggugat juga pulang ke rumah orangtuanya, yang hingga kini sudah lebih kurang 4 (empat) tahun;
7. Bahwa, sejak pisah keduanya tidak pernah rukun kembali dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat;
8. Bahwa Tergugat tidak memiliki i'tikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, dengan tidak pernah memenuhi panggilan Majelis Hakim sebanyak (dua) kali agar menghadap ke persidangan;
9. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pengugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak awal bulan April 2014 dan mencapai puncaknya tanggal 15 September 2014, kemudian keduanya pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah lebih kurang 4 (empat) tahun dan selama itu pula kedua tidak pernah rukun dan tidak saling perduli;
4. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah menasehati Penggugat, namun juga tidak berhasil;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Hlm 11 dari 17 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita angka 4 sampai dengan 10 telah terbukti, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal bulan April 2014 yang mencapai puncaknya pada tanggal 15 September 2014, kemudian terjadi perpisahan tempat tinggal yang hingga kini sudah lebih kurang 4 (empat) tahun, selama pisah keduanya tidak pernah rukun lagi dan sudah tidak saling peduli lagi antara satu sama lainnya, meskipun ada usaha untuk mendamaikan dari pihak keluarga, namun tidak berhasil, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum, karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 1 memohon agar gugatannya dikabulkan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu: Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga." Sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dipandang telah beralasan;


Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan atas perkara ini, Majelis terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan- pertimbangan lain sebagai berikut :

Hlm 12 dari 17 hlm



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah SWT dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :




Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan ketentuan tersebut karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan keduanya telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya, selama itu pula keduanya tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing serta adanya sikap Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan tidak pula ada itikad baik Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, hal itu terbukti dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, meskipun telah

Hlm 13 dari 17 hlm



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah.SWT. dalam Al-quran Surah Al-baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 11 menyatakan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun bersama Tergugat, karena Tergugat pada intinya telah menelantarkan Penggugat selama lebih kurang selama 4 (empat) tahun tanpa mendapatkan nafkah lahir dan batin dari Tergugat, dan Majelis Hakim setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Hlm 14 dari 17 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga yang seharusnya memberikan nafkah yang layak, memberikan tempat tinggal serta melindungi Isterinya, dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam telah terpenuhi dan tidak ada alasan bagi Majelis untuk tidak mengabulkan gugatan Penggugat, karena membiarkan Penggugat dalam penderitaan yang terus menerus, adalah suatu bentuk kezhaliman, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-quran Surah Al-Baqarah Ayat 231 yang telah disebutkan diatas, oleh karenanya gugatan Penggugat telah berbasan hukum, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana Petitum 1 (satu) gugatan;

Menimbang, bahwa perceraian ini diajukan oleh Pengugat (Isteri), oleh karena gugatannya beralasan, berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan jatuh talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak pernah hadir, haruslah dinyatakan tidak hadir dan oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat dan oleh karena gugatannya beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dan akan dimuat dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa biaya perkara ini telah dimohonkan oleh Penggugat secara Cuma-Cuma (prodio) sebagaimana surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tais Nomor: 87/Pdt.G/2019/PA.Tas tanggal 3 Mei 2019, sebagaimana pula ditentukan Pasal 9 ayat (5) PERMA Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat kurang Mampu di Pengadilan Jo. Pasal 60 huruf b ayat (2) Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 273 R.Bg, maka biaya yang timbul dalam perkara ini

Hlm 15 dari 17 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Negara yang jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah), dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tais pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Hambali, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ramadaniar,S.H.I.,M.H dan H.Shofa'u Qolbi Djabir,L.C.,M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Nil Khairi,S.Ag.,M.H sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ramadaniar,S.H.I.,M.H

Hambali,SH.,MH

Hakim Anggota,

Panitera ,

Hlm 16 dari 17 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.Shofa'u Qolbi Djabir, L.C., M.A

Nil Khairi, S.Ag., M.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses	Rp. 75.000,-
2. Biaya panggilan	Rp.265.000,-
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.346 1.000,-

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hlm 17 dari 17 hlm